



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 470 / PDT / 2014 / PT. BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NY. IRAWATI alias NY. IRAWATI SINGARIMBUN, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan. Sawitri C-8. RT 07. RW 54. Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok. Kabupaten Sleman. D.I. Yogyakarta, yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum dikantor kuasanya : HENDRI DONAL,SH.MH Advokat, pada Kantor Hukum Hendri Donal & Rekan. beralamat kantor Grand Preanger Hotel, Lt Dasar Jalan Asia Afrika No.81 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Desember 2013 yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula **PENGGUGAT** ; -----

LAWAN

1. **NY. PAPIC MARIJA GUNDIWAN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan. Naripan No 72. RT 05. RW 05. Kelurahan Kebon Pisang. Kecamatan Sumur Bandung. Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Musa Darwin Pane, SH.MH Dkk pada Kantor Hukum K.Sarbini,SH & Rekan alamat kantor Komplek Bumi Panyileukan B4 No.2 Bandung , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT. I** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dra. SITI MARIAM DANOERAHARDA,SH. Pekerja Notaris / Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat kantor di Jalan.

Sederhana No 12 Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili

oleh Kuasanya Subagia Suradhipradja. SH dkk pada kantor

Hukum Drs. Rd.Subagia Suradhipradja,SH & Rekan

beralamat kantor di Jl.Pungkur No. 151 Bandung,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Nopember

2012 , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING.II**

semula **TERGUGAT. II** ; -----

3. SURYADI, Pekerja Swasta, beralamat di Komplek Setra Duta K-5 No 27.

RT 005. RW 005. Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi

Utara. Kota Cimahi, yang untuk selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING.III** semula **TERGUGAT. III** ; -----

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan

Nasional. Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Jawa Barat. Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota

Bandung, beralamat di Jalan. Soekarno Hatta No. 586

Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakil oleh kuasanya

H.IYEP SOFYAN,SH Dkk staf sub seksi perkara

pertanahan berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Oktober

2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Desember 2014

Nomor: 470 / PEN / PDT / 2014 / PT. BDG tentang Penunjukkan Hakim

Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; ----

2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

Halaman 2 dari halaman 7 Putusan Nomor: 470 / PDT / 2014 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 14 Nopember 2013, Nomor :434 / Pdt.G / 2012 / PN. Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I tersebut ;

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp. 4.891.000,- (Empat juta Delapam ratus Sembilan puluh satu rib u Rupiah) ;

Membaca Relas pemberitahuan Putusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Kuasa Hukum Penggugat tanggal 28 Nopember 2013 dan tanggal 02 Desember 2013 ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Nopember 2013 Nomor:434 / Pdt.G / 2012 / PN. Bdg untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014 dan tanggal 26 Maret 2014 pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat III, Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Halaman 3 dari halaman 7 Putusan Nomor: 470 / PDT / 2014 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Pebruari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat dan Tergugat III masing-masing pada tanggal 26 Maret 2014 dan tanggal 18 September 2014 ; -----

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) No.166 / Pdt.B / 2013 / PN. Bdg Jo No:434 / Pdt.G / 2012 / PN. Bdg masing-masing tanggal 26 Maret 2014 dan tanggal 18 September 2014 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Pebruari 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Bandung telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 45, yang berpendirian bahwa eksepsi Tergugat I menurut Majelis ada benarnya dengan alasan ada ketidak sesuaian antara posita dan petitum, yakni dalam Posita butir ke-1 dengan petitum butir ke-6.
2. Bahwa Yudex facti Pengadilan Negeri Kelas I Bandung telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus

Halaman 4 dari halaman 7 Putusan Nomor: 470 / PDT / 2014 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 alenia ke-3 dari putusan a quo, yang dalam pertimbangan hukumnya berpendirian bahwa ada ketidaksesuaian antara posita ke-1 gugatan dengan petitum ke-6 dari gugatan yang Penggugat ajukan.

3. Bahwa Yudex facti Pengadilan Negeri Kelas I Bandung telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 alenia ke-4 dari putusan a quo, yang dalam pertimbangan hukumnya berpendirian bahwa sebagian tanah SHM No.858/Kel Kebon Pisang, seluas 249 M2 bagian depan dan sekarang menjadi SHM No.887/Kel. Kebon pisang, atas nama SURYADI/TERGUGAT III bukan merupakan tanah objek sengketa, namun Penggugat memohon agar jual beli antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT III atas tanah tersebut dan proses splitsing / pemisahan SHM No.858 / Kel. Kebon Pisang menjadi SHM No.858 / sisa atas nama PAPIC MARIJA GUNDIWAN / TERGUGAT I, dikatakan mengandung cacad hukum dan menjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka mengakibatkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas.

4. Bahwa proses jual beli antara TERBANDING / TERGUGAT I dengan TERBANDING III atas sebagian tanah SHM858 / Kel. Kebon Pisang sesuai Akta Jual beli No.30/2011, tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan TERBANDING II / TERGUGAT II, adalah merupakan rekayasa jahat yang telah dilakukan Terbanding II / Tergugat II.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Nopember 2013

Halaman 5 dari halaman 7 Putusan Nomor: 470 / PDT / 2014 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:434 / Pdt.G / 2012 / PN. Bdg, dan memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Nopember 2013 Nomor:434 / Pdt.G / 2012 / PN. Bdg dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan atas perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Nopember 2013 Nomor:434 / Pdt.G / 2012 / PN. Bdg yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 6 dari halaman 7 Putusan Nomor: 470 / PDT / 2014 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **SENIN** tanggal **19 JANUARI 2015**,
oleh kami : **SUKARMAN SITEPU, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Bandung sebagai
Hakim Ketua Majelis, dengan **ENOS RADJAWANE, S.H.** dan **F. WILLEM
SAIJA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Desember 2014
Nomor:470 / PEN / PDT / 2014 / PT. BDG, putusan mana diucapkan pada
hari **KAMIS** tanggal **29 JANUARI 2015** oleh Ketua Majelis Hakim dengan
dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ENOS RADJAWANE, S.H

Ttd

F. WILLEM SAIJA, S.H., M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

SUKARMAN SITEPU, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DEDE SOBARI, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	-----

Halaman 7 dari halaman 7 Putusan Nomor: 470 / PDT / 2014 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)